

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam bersifat *takamul* (sempurna), *wasāṭiyah* (seimbang, harmonis), *harakah* (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman), salah satunya mengatur berbagai macam aturan *mu'amalah duniawiyyah*. Aturan-aturan Allah tersebut mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia yaitu Hukum Waris.

Hukum waris merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibatnya hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.¹

Waris dalam Perspektif Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dalam keadaan bersih.² Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan serta segala hak,

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), 1.

² Ibid, 13.

“setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.³

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur’an dan hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.⁵ Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa *jahiliyyah* hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang.⁶

Dalam konteks Indonesia, meskipun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun dalam konsep peralihan harta melalui waris terdapat praktik yang

³ Ibid, 13.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putera, 2007), 111.

⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 12.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 28.

beragam. Dalam hal ini hukum waris adat diwarnai oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri.
3. Sistem parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁷

Hukum waris yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralis, yaitu ada yang memilih kepada hukum waris dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum adat. Karena masyarakat Indonesia memegang *bhineka* yang terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antar yang satu

⁷ Heti Susanti Suhairi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2016), 13.

dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik sendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya.

Sedangkan masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru yang mayoritas masyarakatnya beragama Agama Islam, menggunakan sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Pembagian waris oleh Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru pada praktiknya membagikan seluruh harta warisan sama rata terhadap ahli waris sesuai dengan konsep hukum adat setempat, karena menurut masyarakat setempat, bahwa pembagian sama rata oleh orang tua terhadap harta yang dimiliki kepada anak kandung, istri, dan saudara-saudara dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Dalam hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengatur setiap anak kandung, istri, dan saudara-saudara dari pewaris berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris memiliki bagian-bagian harta waris yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas alasan ini Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Kasus Pembagian Warisan Masyarakat Adat Suku Bajo Di Kabupaten Kotabaru”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum adat Suku Bajo dalam pembagian waris di Desa Rampa Kabupaten Kotabaru?

2. Bagaimana alasan masyarakat Suku Bajo membagi waris secara Hukum Adat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hukum Adat tentang pembagian waris Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui alasan pembagian waris secara adat Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terkait dengan pembagian waris Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat khususnya Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru dalam hal pembagian waris. Selain itu juga dapat menjadi referensi untuk penelitian akan datang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan persepsi tentang judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Dengan adanya

definisi operasional ini dapat memberikan penegasan sekaligus memberi batasan pengertian yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat memberikan penjelasan dan sesuai dengan apa yang dimaksud. Adapun unsur-unsur yang perlu adanya definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Pembagian Waris

Waris adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan yang terdiri dari ahli waris dan bukan ahli waris dari harta warisan.⁸ Pembagian waris sendiri merupakan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada yang masih hidup. Adapun pembagian harta waris dalam penelitian ini ialah pembagian waris pada masyarakat.

2. Masyarakat Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat.⁹ Masyarakat adat ialah masyarakat yang memegang budaya setempat sebagai sebuah aturan masyarakat adat dalam penelitian ini ialah masyarakat adat Bajo di Kabupaten Kotabaru.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya, 2003), 16.

⁹ Wikipedia, "Adat," diakses Juli 12, 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Salim dengan judul “Praktek Embagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembagian waris beda agama dan peranan hukum adat dikalangan etnis dayak. Pada rumusan masalahnya, bagaimana cara pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnik Dayak dan dasar hukum peranan Majelis Dewan Adat dalam menerapkan hukum adat pada pembagian waris berbeda agama di kalangan etnik Dayak.¹⁰ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah pada pembagian waris adat di masyarakat. Meskipun memiliki kemiripan jelas perbedaannya adalah pada aspek fokus penelitian. Penelitian ini mengulas mengenai waris beda agama.
2. Selanjutnya penelitian Syamsudin dengan judul “Pembagian Waris Kolektif (Studi Kasus di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pematang Jaya)”. Hukum kewarisan adat di Indonesia ada satu sistem kewarisan yang dikenal dengan sistem kewarisan kolektif, yang mana di dalam konsepnya sistem kolektif tersebut berlaku kepada harta warisan pusaka

¹⁰ Agus Salim, “Praktek Pembagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan” (Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2015), 107.

turun temurun yang tidak dapat dibagi-bagi secara individual. Akan tetapi dalam praktik yang terjadi di masyarakat masih banyak yang belum bisa menerapkan hukum kewarisan berdasarkan hukum yang berlaku tersebut dikarenakan berbagai hal.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan Penulis adalah pada aspek pembagian waris adat masyarakat. Adapun perbedaannya bahwa harta warisan yang dibagi berbeda, Penulis terdahulu tentang harta warisan yang berupa peninggalan turun temurun, sedangkan penelitian ini berupa harta warisan yang berupa materi.

3. Penelitian Tajudinor “Pembagian harta warisan di Kalangan Suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah”. Pada kasus I berbeda dengan hukum Islam karena disini anak yang pertama yaitu ML yang banyak mendapat harta warisan dibandingkan saudaranya yang lain dan anak yang terakhir TS hanya mendapat sedikit harta warisan. Kasus II juga bertentangan dengan hukum Islam, dalam kasus ini anak pertama perempuan yaitu GN dan anak laki-laki ketiga yang mendapat bagian yang sama. Kasus III ini TE anak ketiga, anak yang paling disayang lebih banyak memperoleh harta warisan karena dia dianggap orang yang bisa menjaga harta kedua orangtuanya. Kasus IV, kasus ini anak keempat (AM) yang paling banyak mendapat harta warisan kedua orang tuanya karena dia juga anak yang paling disayang orang tuanya. Kasus V semua ahli warisnya perempuan jadi anak pertama dan kedua yaitu (JM) dan (RM) mendapat bagian sama dari harta orang

¹¹ Riwan Hasan Syamsudin, “Pembagian Waris Kolektif (Studi Kasus di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pematang Jaya-Teng)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2015), 59.

tuanya.¹² Kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis yakni pada pembagian waris adat di masyarakat. Adapun perbedaannya jelas pada objek dan lokasi penelitian. Perbedaan lokasi penelitian tentu menunjukkan adanya perbedaan kondisi sosial budaya masyarakat.

4. M. Azmi Auda dengan judul penelitiannya “Praktik Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pembagian harta warisan yang ditetapkan dalam Islam sudah memiliki konsep dasar yang dapat dijadikan dasar acuannya. Kemudian melihat adanya terjadi perbedaan dalam praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.¹³ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian Penulis yakni terkait pembagian harta waris dari masyarakat adat. Hanya saja yang menjadi pembeda dengan penelitian Penulis sendiri adalah pada fokus dan lokasi penelitian.

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan, bahwa penelitian mengenai pembagian harta warisan memanglah sudah banyak dilakukan kajian dan penelitian, namun Penulis yang secara spesifik dan

¹² Tajuddinor, “Pembagian Harta Warisan di Kalangan Suku Dayak di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas Kalimantan Tengah” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2010), 70.

¹³ M. Azmi Auda, “Praktik Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan?)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 2008), 90.

komprehensif membahas pembagian harta warisan Suku Bajo di Kabupaten Kotabaru belum ada yang membahas.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah dan penegasan judul, fokus masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan

Bab II Landasan teori, yang meliputi teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Teori dalam penelitian ini ialah terkait teori hukum waris Islam dan juga hukum waris adat. Teori inilah yang nantinya akan menjadi bahan analisis pada bab selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data hingga analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data. Data kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

Bab V Penutup, yang terdiri dari simpulan serta saran-saran yang berisi usulan dalam membantu merealisasikan penelitian.